



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 149.A TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PERIODE  
TAHUN 2021-2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 476/579/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Penyampaian usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan dan kepengurusannya yang berada dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Halmahera Selatan;

c. bahwa Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, maka di bentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2021-2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara R.I Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 2000 Mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I Tahun 2017 Nomor 239) Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6139;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6197);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak R.I Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan;
20. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak R.I Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak berkebutuhan Khusus;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 400/2870/SETDA tanggal 18 November 2021 Perihal Pemberitahuan Pengukuhan Yaya Forum Anak Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut/disingkat "FAK HAL-SEL" periode 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pengurus Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan "FAK HAL-SEL" sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Tugas.

- a. Berkoordinasi dengan Forum Anak Kecamatan dalam menjalankan tugas sebagai sarana penyaluran aspirasi bagi anak di Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
- d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait dengan hak anak;
- e. Mendukung program kerja pemerintah dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Anak kepada Bupati Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Fungsi.

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- e. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- f. Sebagai wadah pengembangan bakat dan minat bersama anak-anak sebaya.

**KETIGA** : Tata kerja Forum Pengurus Anak Kabupaten Halmahera Selatan "FAK HAL-SEL" sebagaimana diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :


1. Ketua
  - a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan
  - b. Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan
  - c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan
2. Sekretaris
  - a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan
  - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan.
3. Bendahara
  - a. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan
  - b. Bertanggung Jawab terhadap laporan keuangan Forum Anak Kabupaten Halmahera Selatan
4. Divisi-divisi
  - a. Menetapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing divisi
  - b. Menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua
  - c. Menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing divisi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan pada DAU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB serta Anggaran Lainnya yang sah dan bertanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di Tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

  
USMAN SIDIK

*Tembusan, disampaikan kepada Yth :*

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
7. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSLAN, SH

Nip. 19780124 200501 1 009

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 149.A TAHUN 2021  
TANGGAL 12 JULI 2021
- DAFTAR : NAMA-NAMA PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN HALMAHERA  
SELATAN " FAK HAL-SEL " PERIODE TAHUN 2021-2024
- PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA SELATAN  
: WAKIL BUPATI HALMAHERA SELATAN
- PENASEHAT : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan  
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Selatan
- PEMBINA : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
KB Kabupaten Halmahera Selatan  
2. Kepala Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak  
3. Kepala Seksi Pengembangan minat dan Bakat Anak

**PENGURUS HARIAN:**

1. KETUA UMUM : M.ASSAYBANI ABUSAMA / Laki-laki (Kec.)
2. WAKIL KETUA : NADIA / Perempuan (Kec.)
3. SEKRETARIS : ARFAN RUSLI / Laki-laki (Kec.)
4. BENDAHARA : INDRU JUNIARTI ODE / Perempuan (Kec.)

**DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

- Koordinator : RAFFA A. SAJUTI
1. TRI ZYALWA A. IRWAN
  2. LA ODE AIMAN AHMAD
  3. NAZWA

**DIVISI KOMINFO ( KOMUNIKASI DAN INFORMASI )**

- Koordinator : WAHYUDI A.IDRUS
1. RAHMAWATI
  2. JIDA UMAKAMEA
  3. ANASTASYA FURKAN SABINA

**DIVISI PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT**

- Koordinator : NURUL FIRLY AHMAD
1. ANWAR
  2. NURLELI S. GAPANG
  3. FERDIANTO

**DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT**

- Koordinator : YA RAHMAN
1. ATALIA RANIA INSYIRA
  2. NURUL SAINA SAMARGANDI
  3. DILAN PURBATI TAMIMI

**DIVISI KEROHANIAN**

- Koordinator : CLARA DODENGO
1. ISWANTO
  2. CHESSYA OCTAVIANA TENDEAN
  3. AWNTI DARWIS

BUPATI HALMAHERA SELATAN,  
  
USMAN SIDIK

